

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pemberian hadiah bagi nasabah pada tabungan digital di Bank Jago Syariah Kuningan Jakarta Selatan ini pada praktiknya menggunakan akad *ju'alah*, hal ini didasarkan oleh aktivitas atau tugas yang memang harus diselesaikan nasabah sebelum mendapatkan hadiahnya. Aktivitas tersebut berupa persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Bank Jago Syariah kepada pihak nasabah, dimana hadiahnya akan diterima nasabah ketika syarat dan ketentuan tersebut telah dipenuhi. Hadiah yang didapatkan juga disesuaikan dengan kategori yang dipilih nasabah sebelumnya seperti pada Jago Rame-Rame hadiah yang didapat berupa bonus *cashback* sedangkan pada Deposito Syariah hadiah yang didapat berupa *voucher* belanja serta untuk promo bonus lainnya berupa potongan harga dan bonus *cashback*.
2. Analisis Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* terhadap pemberian hadiah bagi nasabah pada tabungan digital di Bank Jago Syariah pada praktiknya telah sesuai. Hal ini terlihat dari rukun

dan syarat serta ketentuan fatwa akad *ju'alah* yang sudah dipenuhi oleh pihak Bank Jago Syariah. Adapun terkait kendala pada sistem penerimaan hadiah yang dialami nasabah mengakibatkan penerimaan hadiah tidak dapat beroperasi dengan semestinya, namun kondisi ini tidak dirasakan oleh seluruh nasabah. Dengan adanya hal tersebut, membuat pihak Bank Jago Syariah memberikan alternatif terkait keluhan nasabah tersebut yaitu melalui platform “Tanya Jago”.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi nasabah diharapkan agar lebih teliti dalam memahami persyaratan dan ketentuan yang diberikan dari pihak penyelenggara sebelum mengikuti promo pemberian hadiahnya serta memastikannya dengan bertanya ke customer service aplikasi Bank Jago ataupun media sosial lainnya.
2. Bagi pihak perusahaan diharapkan lebih transparan lagi dalam penyebaran informasi terkait produk dan layanan perbankan serta kendala yang sedang dialami untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu diharapkan juga pihak Bank Jago Syariah untuk lebih memperhatikan kepentingan dan hak nasabahnya.

3. Bagi pihak yang memberi kebijakan diharapkan untuk selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan di Bank Jago Syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.